

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kasus perdagangan orang merupakan kasus kejahatan yang sangat sulit untuk ditekan dan sulit untuk dicegah perluasannya, dikarenakan kasus perdagangan orang mencakup pula daerah-daerah terpencil. Dengan semakin banyak kasus perdagangan orang, peran penegak hukum, salah satunya pihak kepolisian, sangat diharapkan dan dibutuhkan dalam mengungkap, mengkaji dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Sejauh ini arti serta peran penegak hukum seperti polisi di dalam masyarakat adalah sebatas penegak hukum, pengayom serta pelayan masyarakat tetapi sebenarnya arti peran serta dari polisi sangatlah luas.

Menurut Momo Kelana, sepanjang sejarah Polisi ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti kata “Polisi” sekarang berbeda dengan arti yang diberikan pada semulanya. Arti yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “Polisi” berbeda karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan arti dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri¹.

Di Indonesia “Polisi” sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberi singkatan dengan nama “POLRI”. POLRI (Polisi Republik Indonesia) merupakan institusi yang memiliki tugas pokok melaksanakan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat luas. Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002

¹ Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 13

tentang Kepolisian menyebutkan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”².

Tugas kepolisian adalah bagian dari tugas Negara. Untuk mencapai keseluruhan tugas tersebut, diadakan pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi. Oleh sebab itu dibentuklah organisasi polisi yang mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di dalam institusi POLRI diperlukan fungsi-fungsi kepolisian dalam wilayah kerja yang saling terkait. Fungsi kepolisian salah satunya adalah Intelijen Keamanan yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri³. Kata intelijen berasal dari kata bahasa Inggris “*intelligence*” yang secara harfiah berarti kecerdasan, pandai, dan berakal⁴. Tugas pokok intelijen mencakup informasi penting yakni mencari semua informasi keamanan, pertahanan serta tindak pidana yang terjadi, maka fungsi intelijen memiliki 3 (tiga) aspek yang sangat penting yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan⁵.

Data Intelijen merupakan bahan keterangan yang sudah diolah dan sudah siap untuk dijadikan keterangan sebagai data organisasi atau sebagai

²Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3

⁴Zamris Anwar, 2003, *Kamus Istilah Intelijen*, Jakarta: PT. Panca Darma Sejati, hlm. 43

⁵Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3

kegiatan⁶. Peran Intelijen sebagai mata dan telinga kesatuan POLRI yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah serta perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat dan bertugas mengidentifikasi ancaman serta gangguan di dalam masyarakat⁷. Peran intelijen yang lain adalah memberikan *early detection* (deteksi dini) dan *early warning* (peringatan awal) kepada pimpinan sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya tindak kriminal⁸.

Situasi tindak kriminal memiliki kecenderungan dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah “Perdagangan Orang”. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia⁹.

“Istilah perdagangan orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan *Protocol Palermo*”¹⁰.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari *Walk Free Foundation* terkait Indeks Perbudakan Dunia atau *the Global Slavery Index*, dapat ditunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke 8 dari 167 negara dengan praktik perdagangan orang terbanyak. Hal ini dikarenakan pada

⁶Zamris Anwar,*Loc. Cit*

⁷Sesaningtyas Nefo H, 2003, *Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan*, Jakarta: Gramedia, hlm. 4

⁸Sesaningtyas Nefo H, *Ibid*

⁹Paul SinlaEloe, 2007, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang Jawa Timur: Setara Press, hlm. 1

¹⁰*Ibid*, hlm 2

tahun 2014 terdapat 714.300 warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Jumlah ini melonjak tajam dari 2013 terdapat 210.970 warga Indonesia menjadi korban perdagangan orang¹¹.

Kejahatan atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat TPPO) adalah kejahatan yang melibatkan tindakan merekrut, mengangkut, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka¹². TPPO setiap tahun membuat ribuan pria, wanita/perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan pedagang orang, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Setiap negara di dunia dipengaruhi oleh TPPO, baik sebagai negara asal, negara transit atau negara tujuan perdagangan orang. Perdagangan orang kemudian menjadi bisnis yang sangat menggiurkan¹³.

Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengimporan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 dan paling banyak Rp 600.000.000,00¹⁴”.

¹¹“Korban-Human-Trafficking-di-Indonesia-capai-1juta-per-tahun”, 2015, sindonews.com, diunduh 14 April 2017

¹²Paul SinlaEloe, 2007, *Op. Cit.*, hlm 9

¹³*Ibid*, hlm 16

Diperlukan analisis intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan kasus perdagangan orang, siapa korban dan juga tersangka kasus perdagangan orang dapat ikut terungkap. Terungkapnya korban perdagangan orang tentunya tidak lepas dari peran kepolisian terlebih badan intelkam POLRI kepolisian yang sangat jelas memiliki tugas dalam pengungkapan kasus kriminal¹⁴.

Mengingat peran intelejen POLRI sangat besar untuk mengungkap berbagai kasus kriminal termasuk kasus pergadangan orang, maka Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Intelijen POLRI dalam mengungkap hal tersebut. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan ini Penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **Peran Intelijen Keamanan Polisi Republik Indonesia dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Peraturan Kepala Badan Pengamanan Intelijen Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 (Studi di POLDA Jawa Tengah).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Intelijen POLRI dalam mencegah dan mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Tengah?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Intelijen POLRI untuk mencegah dan mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Tengah?

¹⁴Saronto Wahyu, 2001, *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, Jakarta: Ekalaya Saputra, hlm 3

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Intelijen POLRI dalam mencegah dan mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi Intelijen POLRI untuk mencegah dan mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis
Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam ilmu hukum terutama tentang pelaksanaan tugas Intelijen POLRI dalam mencegah dan mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Tengah dan memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Memberikan informasi pada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Intelijen POLRI dalam mencegah dan mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia

b. Bagi Lembaga Kepolisian

Menambah pengalaman bagi Lembaga Kepolisian karena dapat memberikan informasi mengenai isu perdagangan orang di Indonesia.

c. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran intelijen kepolisian dalam mencegah dan mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang.

E. Lokasi Penelitian

Mengingat kasus perdagangan orang terjadi di seluruh Indonesia, maka untuk membatasi penelitian, maka penelitian hanya dilaksanakan untuk kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng. Penelitian akan dilaksanakan di kantor POLDA Jawa Tengah di Jl. Pahlawan No.1 Semarang, Jawa Tengah.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif, dengan demikian, metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana Peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci. Analisis data tidak dilakukan secara matematis atau menggunakan bantuan statistik. Terhadap data yang terkumpul akan dilakukan pengecekan sehingga data yang diperoleh dapat bersifat akurat.

Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil studi lapangan maupun kepustakaan dan data tersebut oleh penulis digunakan untuk membuat simpulan akhir. Namun demikian, menurut Soegiyono, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*¹⁵. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis tentang peran Intelijen POLRI dalam mengungkap kasus perdagangan orang di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan memberikan gambaran atau deskripsi tentang peran Intelijen POLRI dalam mengungkap kasus perdagangan orang di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.

Hasil penelitian akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori, doktrin, literatur serta peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang peran Intelijen Keamanan Polisi Republik Indonesia, khususnya POLDA Jawa Tengah dalam mencegah dan mengungkap kasus perdagangan orang ditinjau dari Peraturan Kepala Badan Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013. Adapun Elemen penelitiannya adalah Staf Intelijen Keamanan POLRI yang

¹⁵ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 29

menangani kasus Perdagangan Orang di POLDA Jawa Tengah, peraturan perundang-undangan yang khusus terkait dengan tugas dan kewenangan Intelijen Keamanan POLRI serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yakni sumber asalnya, di mana data ini belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan penelitian langsung pada objeknya. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu wawancara struktural, wawancara semi-struktural dan wawancara mendalam¹⁶. Dalam penelitian ini, Peneliti memilih teknik wawancara secara mendalam (*indepth-interview*), yang bertujuan agar dapat mengumpulkan data yang sifatnya mendalam, kompleks dan akurat. Untuk menghindarkan diri dari hilangnya data informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan/narasumber untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilakukan wawancara mendalam, Peneliti menjelaskan atau memberikan gambaran atau latar belakang tentang topik

16 Sumadi Suryabrata, 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, hlm 9



penelitian secara ringkas dan jelas. Wawancara mendalam dilakukan dengan 1 (satu) orang Kanit 1 Subdit 4 Intelkam POLDA Jateng (Jawa Tengah) dan 1 (satu) orang staf Intel POLDA Jateng yang pernah menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti berdasarkan kajian dari teori-teori atau dari literatur yang sudah tersedia. Data sekunder antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian dan lain-lain. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian meliputi:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar. Sesuai dengan perumusan masalah, bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Peraturan Kepala Badan Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013.
- f) Peraturan KaPOLRI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat menambah informasi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain literatur, pendapat para ahli dan hasil karya atau hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh penstudi sejenis sebelumnya yang berkaitan dengan masalah peran intelijen POLRI dalam pengungkapan kasus perdagangan orang, hasil penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang dsb.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Inggris, majalah, media massa, ensiklopedia dan bahan yang berasal dari internet.

5. Teknik Penyajian dan Pengolahan Data

Sebelum dilakukan analisis, semua data yang terkumpul akan dinilai validitasnya dengan cara memeriksa dan menelitinya terlebih dahulu, dan melengkapi data yang kurang lengkap dan kurang jelas. Dengan demikian, terhadap seluruh data yang diperoleh akan dilakukan proses *editing* terlebih dahulu, dimana data yang relevan akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, data tersebut lalu disusun secara teratur untuk selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk uraian.

Secara khusus, baik data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis menurut kategori yang telah ditentukan sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Pengolahan data yang demikian dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami dan dimengerti. Setelah proses tersebut selesai, semua data dan informasi yang ada akan disusun dalam sebuah laporan penelitian berbentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Di muka telah dijelaskan bahwa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Dengan demikian metode analisis yang digunakan juga metode analisis kualitatif. Metode kualitatif tidak menggunakan analisis yang bersifat matematis atau statistik. Metode kualitatif tersebut dilakukan dengan cara menguji dan menganalisis data dengan teori, pendapat para ahli

serta peraturan perundang-undangan terkait peran Intelkam POLRI dalam mengungkap kasus perdagangan orang. Dengan metode ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Uraian pada penelitian ini disampaikan dalam bab-bab dimana tiap-tiap bab masih terbagi lagi menjadi sub bab. Hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan dapat lebih jelas dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan/manfaat penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi Pengertian Peran, Pengertian Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Pengertian Intelijen Keamanan Polisi Republik Indonesia, Tugas dan Wewenang Intelijen Keamanan Polisi Republik Indonesia, Pengertian Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana dan Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri atas peran Intelijen POLRI untuk mencegah dan mengungkap modus operandi kegiatan perdagangan orang di Jawa Tengah serta hambatan yang dihadapi Intelijen Pori untuk mencegah dan mengungkap kegiatan perdagangan orang di Jawa Tengah.

Bab IV adalah Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran Peneliti terhadap perumusan masalah yang diangkat.

Penulisan skripsi akan diakhiri dengan mencantumkan Daftar Pustaka dan Lampiran terkait dengan skripsi.

